



P U T U S A N

Nomor : 255 / PDT / 2016 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BERCE JEANRI HEHANUSSA, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok D.2 No.16, Kelurahan Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L A W A N

SUHESTI EKAWARDANI, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok D.2 No.16, Kelurahan Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING semula TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 255 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 255 / PDT / 2016 / PT.MKS.; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



TENTANG

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 April 2016 Nomor : 336 / Pdt.G / 2015 / PN. Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ; -----

Membaca, pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, bahwa Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 April 2016, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 April 2016 Nomor : 336 / Pdt.G / 2015 / PN. Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2016, sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh RAHMI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 336 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dibuat oleh RAHMI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, telah memberi kesempatan kepada kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Mei 2016 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula



Penggugat . . .

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Makassar beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 April 2016 Nomor : 336 / Pdt.G / 2015 / PN. Mks, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 April 2016 Nomor : 336 / Pdt.G / 2015 / PN. Mks, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;



Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 April 2016 Nomor : 336 / Pdt.G / 2015 / PN. Mks, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2016**, oleh kami **H. PURWANTO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H YAHYA SYAM, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa**, tanggal **06 Desember 2016** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

H. PURWANTO, SH.M.Hum.



T t d

H. YAHYA SYAM, SH.MH.

PANITERA

PANITERA PENGGANTI

T t d

MUH. IDRIS, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE T SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.